



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Kyai Singkil no 42 Demak Jateng 59511 0291685745

www.dinsosp2pa.demakkab.go.id

Pemerintah Kab. Demak / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Pelayanan Bantuan bagi Korban Bencana Alam

No. SK :

Persyaratan

1. surat permohonan dari Desa/kelurahan/Kecamatan
2. Laporan dilengkapi KTP, KK dan Dokumentasi Kejadian (Narasi Kejadian)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. menerima laporan kejadian bencana dari masyarakat, kepala Desa, Kelurahan, Kecamatan, Tagana tentang kejadian bencana
2. melakukan koordinasi dengan BPBD dan Dinas terkait

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari sejak laporan diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD dan APBN

Pengaduan Layanan

0291685745